BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SABU RAIJUA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN SABU RAIJUA

Nomor Bawaslu Kab. Sabu Raijua : 32/PM.04/K.NT-14/07/2026
Nomor Kemenag Kab. Sabu Raijua : B-534/Kk.20.22/1/HK.00/07/2026

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Seba, dibuat dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Markus Haba, S.Sos
 Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, berkedudukan di Jalan Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Melkianus T. Rensini, S.Sos.,M.A.B
 Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sabu Raijua, berkedudukan di Jalan Trans Seba-Bolou, Desa Raemadia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Sabu Raijua;

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang agama, sehingga keberadaannya sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat;

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif, maka Pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Sabu Raijua.

PASAL 1
DASAR

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2) Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

1) Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan masyarakat dan generasi muda Kabupaten Sabu Raijua;
3) Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

1) Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3) Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
4) Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam kegiatan Keagamaan yang disepakati para PIHAK;
5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.
2) Sejak ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, para PIHAK sudah harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
3) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
ADDENDUM

1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua :
Alamat : Jalan Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua :
Alamat : Jalan Trans Seba-Bolou, Desa Raemadia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua
Email : kemenagkabsaburaijua@gmail.com

3) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, maka seluruh Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan KESEPAHAMAN ini harus mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
MARKUS NABA, S.Sos	MELKIANUS T. RENSINI, S.Sos.,M.A.B